



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SUDARMANTO KAMSAR, tempat/tanggal lahir Wonosobo/28 Maret 1968, NIK: 3307032803680002, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Wadas, RT. 003/RW. 002, Desa Bogor, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 16 Januari 2024 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara *e court* pada tanggal 16 Januari 2024 di bawah Register Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wsb telah mengajukan Permohonan Penetapan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1775/Spr/Disp/1989 tertanggal 6 April 1989 atas nama **KAMSAR**;

Adapun Permohonan ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada Oktober 1987 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **SOIMAH** dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 338/6/XI/97 tertanggal 3 September 1997;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - ADI SAPUTRO yang lahir pada tanggal 9 November 1998;
 - SALWA OKTIYANI yang lahir pada 30 Oktober 2006;

Halaman 1 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada April 1989 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1775/Spr/Disp/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 April 1989, data nama Pemohon tertulis **KAMSAR**;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 33.0703.031207.0211 tertanggal 18 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **SUDARMANTO KAMSAR**;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ADI SAPUTRO dengan Nomor: 12756/TP/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 23 November 2007, data nama Pemohon tertulis **AH SUDARMANTO**;
6. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SALWA OKTIYANI dengan Nomor: 12755/TP/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 23 November 2007, data nama Pemohon tertulis **AH SUDARMANTO**;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bogoran Kecamatan Sapuran dengan Nomor: 470/007/II/2024 tertanggal 10 Januari 2024, menerangkan bahwa nama SUDARMANTO KAMSAR, KAMSAR, KAMSAR ALS AH SUDARMANTO dan AH SUDARMANTO adalah nama satu orang yang sama dan nama yang benar adalah AH SUDARMANTO;
8. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut, Pemohon telah mengajukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini
9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas, mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **AH SUDARMANTO** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1775/Spr/Disp/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 April 1989, data nama Pemohon dari semula tertulis **KAMSAR** dirubah menjadi **AH SUDARMANTO** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **AH SUDARMANTO** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1775/Spr/Disp/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 April 1989, data nama Pemohon dari semula tertulis **KAMSAR** dirubah menjadi **AH SUDARMANTO** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK : 3307010510680004 tertanggal 29 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/6/XI/97 tertanggal 3 September 1997 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1775/Spr/Disp/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 April 1989, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan NKK: 33.0703.031207.0211 tertanggal 18 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ADI SAPUTRO dengan Nomor: 12756/TP/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 23 November 2007, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SALWA OKTIYANI dengan Nomor: 12755/TP/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 23 November 2007, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bogor Kecamatan Sapuran dengan Nomor: 470/007/II/2024 tertanggal 10 Januari 2024, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas masing-masing telah direkati meterai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P.1 sampai dengan P.7 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SUYATMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pada Oktober 1987 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **SOIMAH** dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 338/6/XI/97 tertanggal 3 September 1997;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - ADI SAPUTRO yang lahir pada tanggal 9 November 1998;
 - SALWA OKTIYANI yang lahir pada 30 Oktober 2006;
- Bahwa pada April 1989 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1775/Spr/Disp/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 April 1989, data nama Pemohon tertulis **KAMSAR**;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 33.0703.031207.0211 tertanggal 18 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **SUDARMANTO KAMSAR**;

Halaman 4 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ADI SAPUTRO dengan Nomor: 12756/TP/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 23 November 2007, data nama Pemohon tertulis **AH SUDARMANTO**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SALWA OKTIYANI dengan Nomor: 12755/TP/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 23 November 2007, data nama Pemohon tertulis **AH SUDARMANTO**;
- Bahwab dalam Surat Keterangan Beda nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bogoran Kecamatan Sapuran dengan Nomor: 470/007/II/2024 tertanggal 10 Januari 2024, menerangkan bahwa nama SUDARMANTO KAMSAR, KAMSAR, KAMSAR ALS AH SUDARMANTO dan AH SUDARMANTO adalah nama satu orang yang sama dan nama yang benar adalah AH SUDARMANTO;

2. **HENDRIYANTO**, di bawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa pada Oktober 1987 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **SOIMAH** dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 338/6/XI/97 tertanggal 3 September 1997;
- Bahwa dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - ADI SAPUTRO yang lahir pada tanggal 9 November 1998;
 - SALWA OKTIYANI yang lahir pada 30 Oktober 2006;
- Bahwa pada April 1989 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1775/Spr/Disp/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 April 1989, data nama Pemohon tertulis **KAMSAR**;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 33.0703.031207.0211 tertanggal 18 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 5 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, data nama Pemohon tertulis **SUDARMANTO KAMSAR**;

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ADI SAPUTRO dengan Nomor: 12756/TP/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 23 November 2007, data nama Pemohon tertulis **AH SUDARMANTO**;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SALWA OKTIYANI dengan Nomor: 12755/TP/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 23 November 2007, data nama Pemohon tertulis **AH SUDARMANTO**;
- Bahwa dalam Surat Keterangan Beda nama yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bogor Kecamatan Sapuran dengan Nomor: 470/007/II/2024 tertanggal 10 Januari 2024, menerangkan bahwa nama SUDARMANTO KAMSAR, KAMSAR, KAMSAR ALS AH SUDARMANTO dan AH SUDARMANTO adalah nama satu orang yang sama dan nama yang benar adalah AH SUDARMANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian di persidangan perkara permohonan ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **AH SUDARMANTO** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1775/Spr/Disp/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 April 1989, data nama Pemohon

Halaman 6 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari semula tertulis **KAMSAR** dirubah menjadi **AH SUDARMANTO** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Permohonan ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi atas nama **SUYATMAN** dan **HENDRIYANTO** menunjukkan domisili dari Pemohon berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, maka Pengadilan Negeri tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama **AH SUDARMANTO** dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1775/Spr/Disp/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 April 1989, data nama Pemohon dari semula tertulis **KAMSAR** dirubah menjadi **AH SUDARMANTO** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai pemberian nama, penggantian nama maupun perubahan nama adalah hak seseorang sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat atau daerah serta alasan-alasan psikologis ataupun kepercayaan tertentu dan tidak bertentangan dengan nilai moral kebangsaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pula;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan dan pencatatan perubahan nama yang dilakukan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan:

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon"

Halaman 7 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil:

Pasal 53: : "Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan Pengadilan Negeri
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil
- c. KK
- d. KTP-el dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: **SUYATMAN** dan **HENDRIYANTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUYATMAN** dan saksi **HENDRIYANTO** serta bukti P.2 bahwa benar pada Oktober 1987 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **SOIMAH** dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 338/6/XI/97 tertanggal 3 September 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUYATMAN** dan saksi **HENDRIYANTO** serta bukti P.4, P.5 dan P.6 bahwa benar dari Pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- ADI SAPUTRO yang lahir pada tanggal 9 November 1998;
- SALWA OKTIYANI yang lahir pada 30 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUYATMAN** dan saksi **HENDRIYANTO** serta bukti P.3 bahwa benar pada April 1989 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1775/Spr/Disp/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 April 1989, data nama Pemohon tertulis **KAMSAR**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUYATMAN** dan saksi **HENDRIYANTO** serta bukti P.4 bahwa benar dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 33.0703.031207.0211 tertanggal 18 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten wonosobo, data nama Pemohon tertulis **SUDARMANTO KAMSAR**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUYATMAN** dan saksi **HENDRIYANTO** serta bukti P.5 bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak

Halaman 8 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang bernama ADI SAPUTRO dengan Nomor: 12756/TP/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten wonosobo tertanggal 23 November 2007, data nama Pemohon tertulis **AH SUDARMANTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUYATMAN** dan saksi **HENDRIYANTO** serta bukti P.6 bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SALWA OKTIYANI dengan Nomor: 12755/TP/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 23 November 2007, data nama Pemohon tertulis **AH SUDARMANTO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUYATMAN** dan saksi **HENDRIYANTO** serta bukti P.7 bahwa benar dalam Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bogoran Kecamatan Sapuran dengan Nomor: 470/007/II/2024 tertanggal 10 Januari 2024, menerangkan bahwa nama SUDARMANTO KAMSAR, KAMSAR, KAMSAR ALS AH SUDARMANTO dan AH SUDARMANTO adalah nama satu orang yang sama dan nama yang benar adalah AH SUDARMANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUYATMAN** dan saksi **HENDRIYANTO** bahwa benar tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon yang mengajukan Permohonan Penetapan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1775/Spr/Disp/1989 tertanggal 6 April 1989 atas nama **KAMSAR** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SUYATMAN** dan saksi **HENDRIYANTO** serta keterangan Pemohon sendiri bahwa benar permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1775/Spr/Disp/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 April 1989, data nama Pemohon dari semula tertulis **KAMSAR** dirubah menjadi **AH SUDARMANTO** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, tidak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 1775/Spr/Disp/1989 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Kabupaten Wonosobo tertanggal 6 April 1989, data nama Pemohon dari semula tertulis **KAMSAR** dirubah menjadi **AH SUDARMANTO** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh: MUH. IMAM IRSYAD, S.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: TIYASMIYARTI, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TIYASMIYARTI

MUH. IMAM IRSYAD, S.H.

Halaman 10 dari 11 Hal. Penetapan Perkara Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Wsb



Rincian Biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00
6. <u>Meterai Penetapan</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);